

**KOMPETENSI KESADARAN ETIKA DAN HUKUM PADA WARTAWAN
TELEVISI DALAM MENJAGA OBJEKTIFITAS BERITA****ETHICAL AND LEGAL AWARENESS COMPETENCE OF TELEVISION
JOURNALISTS IN MAINTAINING NEWS OBJECTIVITY****Agustini^{1a}**

¹Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Djuanda
Bogor Jl. Tol Ciawi No. 1 Kontak Pos 25 Bogor 16720.

^a Korespondensi: Agustini, E-mail: Agustin@unida.ac.id

(Diterima: 01-10-2019; Ditelaah: 02-10-2019; Disetujui: 10-10-2019)

ABSTRACT

Competency standards become a measure of journalists' professionalism. These competencies include the ability to understand the ethics and law of the press. Nowadays, we can still find journalists who interpret the independence of the press solely as freedom without regard to discipline and responsibility, even anarchy or arbitrary. This kind of behavior is a source of violation of the journalistic ethics code to violation of the law. The aim of the study is to focus on describing ethical and legal awareness competencies among journalists. Qualitative descriptive was chosen as a research method with in-depth interviews as collecting data tools. Conclusion, SCTV reporters have an awareness of ethical norms and legal provisions that make it easier for journalists to avoid mistakes in plagiarizing or receiving rewards and being able to determine the eligibility of news or maintain the confidentiality of sources. Furthermore, SCTV journalists have instincts and self-attitudes in understanding, capturing, and revealing certain information that can be developed into journalistic work with sources that are reliable, accurate, and up-to-date. SCTV reporters also pay attention to the facts from the truth of the news, journalist loyalty, discipline of verification, independence in coverage, independence in monitoring power, forums of public criticism and agreement, interesting and useful, comprehensive and proportional, and journalist conscience. Hence the viewers believe in the activities of SCTV journalists in covering and broadcasting the news.

Keywords: Competency standards, ethics, and law, journalist profession, objectivity, television news.

ABSTRAK

Standar kompetensi menjadi alat ukur profesionalitas wartawan. Kompetensi ini diantaranya meliputi kemampuan memahami etika dan hukum pers. Kompetensi ini menjadi penting terutama masih ada wartawan yang memaknai kemerdekaan pers semata-mata sebagai kebebasan tanpa memperhatikan disiplin dan tanggungjawab bahkan anarki atau sewenang-wenang. Tingkah laku semacam ini merupakan sumber pelanggaran kode etik jurnalistik hingga pelanggaran hukum. Tujuan penelitian memfokuskan pendeskripsian kompetensi kesadaran etika dan hukum bagi peningkatan profesi wartawan televisi dalam menjaga objektivitas berita. Metode penelitian deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam kepada wartawan SCTV. Simpulan, wartawan SCTV memiliki ukuran kompetensi kesadaran dalam dirinya akan norma-norma etika dan ketentuan hukum yang memudahkan wartawan menghindari kesalahan melakukan plagiat atau menerima imbalan serta mampu menentukan kelayakan berita atau menjaga kerahasiaan sumber. Selain itu wartawan SCTV memiliki naluri dan sikap diri dalam memahami, menangkap dan mengungkapkan informasi tertentu yang bisa dikembangkan menjadi karya jurnalistik dengan narasumber yang

dapat dipercaya, akurat, terkini dan komprehensif dari pengetahuan liputan serta pengetahuan teori dan prinsip jurnalistik keterampilan peliputan berita televisi. Dalam menjaga objektivitas berita yang faktual, seimbang dan netral wartawan SCTV memperhatikan fakta-fakta dari kebenaran berita, loyalitas wartawan, disiplin melakukan verifikasi, kemandirian pada liputan, kemandirian memantau kekuasaan, forum kritik dan kesepakatan publik, menarik dan berguna, komprehensif dan proposional dan nurani wartawan. Sehingga pemirsa percaya kepada kegiatan wartawan SCTV dalam peliputan dan menyiarkan berita.

Kata Kunci: Berita televisi, objektivitas, standar kompetensi, etika dan hukum, profesi wartawan.

Agustini. (2019). Kompetensi Kesadaran Etika dan Hukum pada Wartawan Televisi dalam Menjaga Objektivitas Berita. *Jurnal Sosial Humaniora*, 10(2), 131-140.

PENDAHULUAN

Standar kompetensi wartawan menurut (Nourkinan, 2016) harus diutamakan dalam menjaga kepercayaan dan memenuhi keinginan masyarakat selain menjaga kehormatan pekerjaan wartawan. Menurut (Manan, 2011) wartawan dalam melakukan kegiatan jurnalistiknya, mempunyai standar kemampuan yang sesuai dan diterima masyarakat pers karena dapat mengangkat profesionalitas wartawan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Sehingga hanya yang mempunyai kemampuan yang dapat menjalankan amanah kemerdekaan pers. Dikatakannya, (Manan, 2011) ada sebagian wartawan televisi ketika menjalankan tugas pers melakukan cara-cara menekan seperti yang dilakukan penegak hukum sekalipun itu sesuatu yang sangat dilarang. Selain itu masih didapati wartawan yang memaknai kemerdekaan pers semata-mata sebagai kebebasan (*liberty*) tanpa memperhatikan disiplin dan tanggungjawab. Tingkah laku semacam ini penyalahgunaan aturan-aturan etik bahkan pelanggaran hukum.

Hal demikian dibuktikan dengan banyaknya pengaduan yang diterima Dewan Pers dan KPI tahun 2011 (Agustin, 2013). Pengaduan terbanyak, pertama berhubungan dengan pemberitaan, dalam hal pembuatan karya jurnalistik yang justru merupakan produk utama seorang jurnalis. Lalu kedua, masyarakat mengadukan perilaku wartawan. Selain itu, jelas (Arnus,

2014). Pemberitaan harus *cover both side* yaitu mendengarkan pendapat dari semua pihak narasumber untuk mendapat kesempatan (berimbang). Maka Pemberitaan harus sesuai ketentuan perundangan dalam kode etik jurnalistik seperti versi AJI, poin kedua berbunyi "Jurnalis selalu berupaya berpegang pada prinsip-prinsip kebebasan dan tidak berpihak kepada satu nara sumber dalam melakukan kegiatan jurnalistik serta kritik dan komentar". Dalam peraturan perundangan etik jurnalistik versi Dewan Pers juga menyebutkan pada pasal 1 berbunyi "Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang lengkap, semua pihak mendapat kesempatan yang sama dan tidak beretikad buruk". Dalam Kode etik versi PWI Pasal 5 mengenai cara pemberitaan berbunyi "Wartawan menyajikan berita yang bersumber dari berbagai pihak yang mempunyai kepentingan, penilaian atau sudut pandang masing-masing kasus secara proporsional, mengutamakan ketepatan dan kecepatan serta dapat membedakan antara fakta peristiwa, fakta pendapat narasumber dan opini wartawan, disajikan dengan menggunakan nama jelas penulisnya".

Disamping itu, seringkali terjadi pengulangan berita antara TV satu dengan TV yang lainnya (Vebrynda & Rhafidilla, 2017). Seakan-akan tidak ada informasi baru kendati sudut pandang berbeda, ada

suatu ketetapan yang sama disebagian media televisi dalam menyajikan pemberitaan, selalu media terjebak pada format informasi yang berkali-kali muncul dan basi pada bagian yang sama. Hal lain adanya ketidakadilan karena sebagian besar liputan pemberitaan di stasiun televisi swasta berasal dari peristiwa yang terjadi di kota besar.

Munculnya permasalahan diatas perlu mendapat perhatian dimana wartawan di dalam melaksanakan pekerjaannya harus sadar akan nilai-nilai etika dan ketetapan hukum (Sukardi, 2012). Wartawan harus terus mengembangkan kemampuan nilai-nilai yang dipegang dalam melakukan tugas jurnalistiknya karena dalam situasi yang bagaimanapun akan lebih siap menghadapinya sehingga perlu memahami ketentuan-ketentuan etik dan ketentuan-ketentuan hukum yaitu UU Pers juga UU Penyiaran.

Keberadaan ketentuan-ketentuan etik pelaksanaannya diantaranya sebagai tolak ukur profesionalisme jurnalis dari karya jurnalistiknya (Dewanti, 2014). Lebih lugas dikatakannya, seorang jurnalis profesional adalah yang memiliki kompetensi di bidang jurnalisme dalam kesadaran etik, penguasaan pengetahuan, dan keterampilan. Wartawan adalah suatu profesi dan dalam menjalankan profesinya wajib melaksanakan tugasnya dengan baik serta patuh terhadap kode etik jurnalistik.

Halnya (Rusadi, 2012) mengatakan profesi jurnalis merupakan profesi terbuka dalam menghadapi struktur guna menjalankan proses *enabling* ada *constraining-nya*, kemampuannya akan dipengaruhi realitas keprofesiannya. Artinya untuk menjadi seorang profesional di bidang itu bisa tanpa melalui pendidikan tertentu di bidangnya, asal mereka memiliki kompetensi yang disarutkan media tempat mereka bekerja atau diterima dan diakui keahliannya oleh asosiasi media tersebut.

Dengan demikian pekerjaan pers bersifat profesional dilaksanakan atas dasar kompetensi meliputi keahlian dan

keterampilan yang tinggi mengenai seluk beluk pers (Manan, 2011). Dikatakannya, tugas atau pekerjaan jurnalistik (kewartawanan) adalah tugas atau pekerjaan profesi. Pedoman pertama dan utama setiap pekerjaan profesi adalah etika yang akan menuntun pelaksanaan tugas atau pekerjaan dengan baik sesuai dengan ciri-ciri profesi. Dijelaskannya tuntunan etik profesi mencakup tuntunan disiplin dan tanggungjawab. Bagi wartawan atau pelaku pers, tuntunan etik meliputi hal menjaga obyektifitas, berimbang tidak berpihak, kejujuran, *cover both sides*, berita semata-mata berdasarkan fakta, menjauhi kebohongan, menjauhi fitnah, menjauhi berita yang bersifat menghukum (menghakimi), menjauhi cara investigasi atau pertanyaan yang menekan, senantiasa memperhatikan hak-hak asazi manusia baik terhadap subjek berita maupun orang-orang yang berkaitan dengan subjek berita.

Karena etika adalah pengetahuan yang membentuk kualitas wartawan dan membahas ukuran kebaikan atau kesusilaan perilaku manusia dalam masyarakat yang secara praktis memberikan orientasi bagaimana seseorang harus bertindak. Terwujud dalam tindakan etis, jika individu memiliki kesadaran hati nurani (Siregar, Dhakidae dan shindhunata, 1998).

Selain itu jurnalis diharuskan melaksanakan tugas jurnalistik mengikuti ketentuan hukum. Harus menerapkan dan memahami ketentuan Undang-undang Penyiaran, menjaga kehormatan dan melindungi hak-haknya. Perlu mengetahui perihal penghinaan, pelanggaran terhadap privasi dan berbagai ketentuan dengan nara sumber yang meminta untuk tidak disebutkan namanya (seperti *off the record*, */confidential sources*). Karena kompetensi hukum harus menghargai hukum, koridor hukum dan mampu mengambil keputusan yang tepat dan berani mengutamakan kepentingan publik dan menjaga demokrasi (Sukardi, 2012).

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas penelitian bertujuan menganalisis standar kompetensi kesadaran norma-

norma etika dan ketentuan hukum wartawan SCTV didasarkan dari hati nurani kesadaran norma-norma etika dan ketentuan hukum dan menganalisis profesi wartawan SCTV dalam menjaga objektivitas berita. Landasan teoritis yang relevan adalah kompetensi wartawan yang didefinisikan sebagai kemampuan wartawan yang menyangkut kesadaran, pengetahuan dan keterampilan (Sukardi, 2012).

Adapun berita yang akan sampai ke khalayak menyangkut kemampuan (kompetensi wartawan) dan hubungan yang terjadi antara wartawan dengan sumber berita. Untuk itu jika ada kejadian narasumber yang tidak mau dilaporkan keberadaan jadi dirinya (sumber anonim) akan mengurangi kredibilitas media, berakibat kepersoalan hukum, penuntutan terhadap validitas laporan yang telah mencemarkan nama-nama atau pihak-pihak tertentu (Santana K, 2005).

MATERI DAN METODE

Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif mendeskripsikan fenomena kemampuan wartawan SCTV menjaga objektivitas berita. Data dikumpulkan dengan wawancara mendalam kepada wartawan SCTV. Objek penelitian kesadaran norma-norma etika dan ketentuan hukum bagi peningkatan profesi wartawan. Sedangkan subjek penelitiannya wartawan SCTV. Observasi dilakukan dengan wawancara mendalam untuk mendapatkan informasi tentang wartawan SCTV yang memiliki norma-norma etika dan menjalankan ketentuan hukum dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya. Menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu memilih wartawan SCTV laki-laki atau perempuan, senior dan junior (Djamil, 2015).

Teknik pengumpulan data: (1) Wawancara mendalam dengan wartawan SCTV sebagai informan kunci (internal) yaitu wartawan senior, produser eksekutif dan

informan pelengkap (eksternal) pemirsa berita SCTV; (2) Pengamatan secara langsung interaksi dengan wartawan SCTV yang sedang berprofesi melakukan proses pemberitaan; (3) Dokumentasi dari bahan-bahan dan catatan tertulis dari hal-hal yang terkait dengan kesadaran etika dan hukum (Djamil, 2015). Sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik *interactive* model pada setiap tahapan penelitian melalui: (1) Reduksi data meliputi proses seleksi dan klasifikasi data. Dalam hal ini terkait dengan kesadaran norma-norma etika dan ketentuan hukum wartawan SCTV dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik berdasarkan tuntunan etik Undang-Undang Penyiaran No.32 tahun 2002. (2) *Display* data, menyajikan data kompetensi dari aspek kesadaran norma-norma etika dan ketentuan hukum (3) Penyimpulan data, proses memaknai data melalui analisis korelasi, komparasi dan kontekstualisasi dengan teori, konsep serta membangun konstruksi teori baru. Penelitian dilakukan di stasiun SCTV dari bulan Juni sampai Agustus 2017.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengacu pada tuntunan etik, kompetensi yang dibutuhkan wartawan saat ini diantaranya (1) kesadaran (*awareness*), (Sukardi, 2012) yaitu kesadaran etika dan hukum. Kurangnya kesadaran norma-norma etika pada diri wartawan apabila berupa ketiadaan petunjuk moral yang tegas mengarahkan dan memandu nilai-nilai dan prinsip yang harus dipegang, mengakibatkan wartawan tidak berhasil melaksanakan tugas jurnalistiknya. Wartawan menyiarkan pemberitaan tanpa mengacu pada norma-norma etika dan ketentuan hukum tidak berhasil menjalankan fungsinya untuk menyebarkan kebenaran fakta dari suatu peristiwa. Akibatnya pemberitaan tersiar tidak akurat dan bias, menyentuh privasi atau tidak menghargai sumber berita.

Menghindari hal tersebut katanya wartawan harus memiliki (a) integritas,

tegas dalam prinsip dan kuat dalam nilai. Dalam melaksanakan tugasnya wartawan harus sesuai norma-norma etika, memiliki keinginan kuat menyajikan pemberitaan berpedoman pada standar jurnalistik yang tinggi dan bertanggungjawab. (b) mengutamakan kepentingan publik, mengingatkan yang berkuasa agar bertanggungjawab dan mewakili yang tak bersuara agar didengar pendapatnya. (c) meyakinkan, berdiri sendiri, mempertanyakan kewenangan dan menghargai perbedaan. (2) Kepekaan Jurnalistik. Naluri diri wartawan dalam memahami, menginterpretasikan dan mengungkap informasi yang penting bisa dikembangkan menjadi karya jurnalistik. (3) Jejaring dan Lobi. Wartawan dalam tugasnya memerlukan sumber informasi yang dapat dipercaya, akurat, terkini dan komprehensif yang dapat dilakukan dengan (a) membangun jaringan sumber berita; (b) membina relasi; (c) memanfaatkan akses; (d) menambah dan memperbarui basis data relasi; (c) bertanggungjawab secara profesional dan berpegang pada standar jurnalistik.

Terkait hal di atas berdasarkan rumusan Dewan Pers (Monica, 2013) mengatakan, kesadaran (*awareness*) yang dimaksud para wartawan sadar bahwa setiap kegiatan jurnalistik dipengaruhi oleh hukum, etika dan norma-norma. Untuk itu pendidikan jurnalis menentukan perkembangan moral jurnalis yang menjadi landasan penting bagi lahirnya produk jurnalistik yang berkualitas. Maka Dewan Pers menyelenggarakan ujian untuk dapat melakukan standarisasi kompetensi wartawan.

Berdasarkan wawancara dengan Produser Eksekutif, SCTV (Kurniawan, 2017) pendidikan menjadi landasan penting bagi lahirnya produk jurnalistik yang berkualitas, wartawan SCTV memiliki kualifikasi pendidikan S1 dan S2 dari Ilmu Komunikasi dan dari berbagai bidang Ilmu. Wartawan muda SCTV (reporter) dan wartawan utama SCTV (Produser) menjalani uji kompetensi yang

diselenggarakan IJTI secara bertahap dengan materi yang diuji tertulis dan interview.

Dalam kaitan uji kompetensi wartawan televisi yang diberikan IJTI (Al Hafiz, Yudha, Prikurnia, Moera, Jazuli, M. Hidayat dan Rachmat, 2014) mengacu pada penetapan Dewan Pers, dilakukan mulai tahap pra produksi, produksi, hingga pasca produksi. Untuk Jurnalis TV Muda sebagai "pelaksana". Dalam hal ini, kompetensinya pada teknis dalam mengumpulkan bahan siaran baik berupa informasi tekstual, verbal, maupun rekaman gambar, suara dan grafis melalui riset, wawancara dan pengamatan, lalu diusulkan dalam rapat koordinasi redaksi, serta menggali fakta-fakta berita, menuliskannya menjadi naskah berita dan menyajikannya dalam bentuk presentasi di studio baik secara langsung maupun rekaman sesuai arahan produser program.

Untuk Jurnalis TV Madya, sebagai "pengelola". Kompetensinya selain kemampuan teknis dalam mengelola berita mulai dari perencanaan isi program, penyuntingan bahan berita, koordinasi peliputan dan penyajian, serta penilaian kinerja tim pelaksana program berita juga menjaga etika jurnalistik.

Sedangkan Jurnalis TV Utama sebagai "pengevaluasi". Kompetensinya selain mampu mengarahkan teknis siaran dan manajemen redaksi tetapi mengevaluasi kinerja program berita, dari sisi teknis, etika maupun aspek lainnya, khususnya yang berhubungan dengan kepentingan publik dan pemilik stasiun televisi. Kemampuan ini dimiliki reporter senior, produser senior, produser eksekutif, hingga pemimpin redaksi dan/atau direktur pemberitaan.

Dalam hal mengacu pada penilaian Dewan Pers pada kompetensi jurnalis televisi, berdasarkan wawancara dengan (Kurniawan, 2017) maka wartawan SCTV selain memiliki kompetensi pengetahuan dan keterampilan juga harus memiliki kompetensi kesadaran norma-norma etika dan ketentuan hukum bagi peningkatan

profesinya dalam melaksanakan pemberitaan. Karena memudahkan dalam diri wartawan untuk menghindari kesalahan melakukan penyajian yang sama atau mendapat imbalan serta mampu menentukan kelayakan berita atau menjaga kerahasiaan sumber.

Dikatakannya, berita atau isu yang ada harus terkonfirmasi melalui sumber-sumber yang berkompeten, Wartawan SCTV tidak bisa menerima begitu saja suatu kejadian. Walau wartawan sudah mengetahui terlebih dahulu apa yang akan ditulis namun tetap membiarkan pihak yang berwenang untuk berbicara. Wartawan mengutip dari apa yang disampaikan dari klarifikasi pihak narasumber.

Selain itu jelas (Monica, 2013) jurnalis diharuskan mempunyai kesadaran hukum yang berguna membantu wartawan agar tidak ragu memutuskan dan berani memberitakan peristiwa yang paling riskan sekalipun bila merasa benar secara hukum guna kepentingan masyarakat. Untuk itu wartawan harus tahu pasal-pasal yang menjerat secara hukum sehingga bisa lebih bekerja dengan lebih cermat.

Dalam hubungan pers dan hukum dapat dilihat dari dua segi, pertama dari segi *rules* atau ketentuan-ketentuan yang mengatur pers (Adnyana, 2015). Kedua, dilihat dari ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan kepada pers. Terkait dengan hal tersebut, ketentuan-ketentuan yang mengatur pers dapat dilihat dari dua sumber, yakni ketentuan-ketentuan etik, pers diatur dalam peraturan-peraturan etik atau *rules of ethics* dalam KEJ dan ketentuan-ketentuan hukum atau *legal norms* diatur dalam UU Pers juga UU Penyiaran, UU Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Keterbukaan Informasi Publik.

Dengan demikian kata (Kurniawan, 2017) wartawan SCTV selain memiliki standar kompetensi berdasarkan kesadaran norma-norma etika dan ketentuan-ketentuan hukum juga memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan tugas

jurnalistiknya. Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Kategori Kompetensi Wartawan SCTV.

Standar Kompetensi	Kategori
Kesadaran (<i>Awarenes</i>)	Etika dan hukum
	Kepekaan jurnalistik
	Jejaring dan lobi
Pengetahuan (<i>KnowLedge</i>)	Pengetahuan umum
	Pengetahuan khusus
	Pengetahuan teori dan prinsip jurnalistik
Keterampilan (<i>Skill</i>)	Peliputan
	Teknologi informasi
	Riset dan investigasi
	Analisis dan arah pemberitaan

Sumber: Hasil Penelitian, 2017

Dalam wawancara dengan (Kurniawan, Wawancara, 2017), wartawan SCTV selain memiliki pengetahuan umum dan pengetahuan khusus dengan memahami teori jurnalistik dan komunikasi dalam menjalankan profesinya, juga harus menguasai keterampilan peliputan mulai dari mencari fakta peristiwa dan fakta pendapat dari wawancara dengan sumber berita, menulis menjadi naskah berita, mengedit dan menyajikan berita serta mempunyai keterampilan menggunakan teknologi informasi untuk menunjang profesinya, mampu menggunakan sumber data pendukung yang tersedia serta menelusuri dan meluruskan pemberitaan yang tidak berimbang dari berbagai sumber berita dan mampu memberikan penilaian atau arah perkembangan suatu berita.

Pendapat (Pramesti, 2014) aturan etika berkaitan dengan norma-norma kesadaran hati nurani yang harus dilakukan seorang jurnalis profesional. Profesionalisme dan etika jelasnya, merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Etika perlu mendapat perhatian khusus karena salah satu bentuk kontrol internal dalam media massa yang sangat memengaruhi wartawan

dalam memerlakukan fakta secara profesional. Sedangkan (Fanny, 2015) menyatakan etika jurnalistik yang perlu diperhatikan wartawan (1) objektif, (2) jujur, (3) tidak menerima suap, (4) tidak menyiarkan berita sensasional. Hal-hal ini akan berpengaruh pada kebenaran informasi yang akan diterima publik. Fakta yang diberikan jurnalis bila tidak benar, maka publik akan terbohongi. Meski etika telah dirumuskan dalam peraturan etik dan dioperasionalkan dalam aturan-aturan perilaku/tindakan yang bersumber pada masing-masing individu yaitu kesadaran masing-masing individu sangat menentukan pelaksanaan etika itu sendiri.

Adapun kemampuan masing-masing wartawan SCTV berdasarkan wawancara (Kurniawan, 2017) berbeda dilihat dari hasil tulisan dan kapasitas dan kualitas di lapangan. Ada yang tidak bisa memilah *angle* berita untuk ditayangkan namun sangat gesit di lapangan. Hal ini menyangkut *sense of news* dan frekuensi wartawan di lapangan. Dalam hal ini kompetensi wartawan SCTV dalam melaksanakan pemberitaan ketika berada di ruang redaksi relatif sama, masing-masing memiliki kemampuan dalam pengetahuan. Wartawan yang sering liputan di pengadilan, lebih memahami soal hukum. Wartawan yang lebih banyak liputan di kepolisian, memahami liputan kriminal serta mengetahui dan mengerti pasal-pasal dalam

perundangan. Meskipun secara struktural dibedakan dengan posisi kepala divisi, produser, reporter karena sebagai tim, saling mengisi antara wartawan madya dan utama dalam segala hal dan sesuatu yang tidak diketahui. Baik-buruknya menjadi tanggung jawab bersama. Sementara ketika di lapangan baik-buruknya menjadi tanggung jawab wartawan di lapangan.

Etik dalam pekerjaan wartawan menurut (Manan, 2015: 13), nilai, norma dan kode etik yang dianut wartawan (dalam kerja jurnalistik) akan terlihat dari objektivitas berita berdasarkan faktualitas, merujuk pada proses kerja jurnalistik dari tiga unsur penting, yaitu: *truth* atau kebenaran, yakni kelengkapan dalam pemberitaan, akurasi (tepat dan cermat), dan *Relevance* (relevansi), berkaitan dengan proses penyeleksian apa yang penting menurut penerima atau masyarakat dan *informativeness*, yakni memberikan informasi yang benar dan lengkap saling berhubungan agar dipahami dan dimengerti oleh *audience*.

Sementara, imparsialitas mengacu pada *balance/nonpartisanship* dan netralitas. *Balance* atau berimbang baik dari unsur alokasi waktu, tempat dan penekanan suatu isu ketika diberitakan. Netralitas, tidak membangun opini atas kepentingan pihak tertentu juga tidak ada unsur dramatisasi dan penghakiman oleh pers dalam berita.

Tabel 2. Objektivitas berita berdasarkan dimensi faktualitas imparsialitas.

Objektivitas Berita	Dimensi
Faktualitas	Kebenaran berita
	Menarik dan relevan
	Nurani wartawan
Imparsialitas	Komprehensif dan proporsional
	Loyalitas wartawan kepada masyarakat
	Disiplin melakukan verifikasi

	Kemandirian pada liputan
	Kemandirian memantau kekuasaan
	Forum kritik dan kompromi kepada publik

Sumber: Hasil Penelitian, 2017

Adapun Etik dalam proses kerja jurnalistik wartawan SCTV dari objektivitas berita berdasarkan faktualitas yaitu kebenaran fakta-fakta berita liputan⁶ yang dilaporkan wartawan adalah akurat dan isi beritanya ringan tentang kehidupan sehari-hari yang bermanfaat bagi masyarakat. Maka berita-berita SCTV dari liputan⁶ berdasarkan fakta dan menarik disiarkan untuk kepentingan publik. Selain itu wartawan SCTV memiliki aturan etika dari hati nuraninya dalam memahami, menggali dan mengungkap kebenaran fakta-fakta peristiwa tertentu secara lengkap dan berimbang. Sehingga perlu menambah pengetahuan dari berbagai masalah, menguasai bahasa serta pengetahuan khusus keterampilan jurnalistik peliputan di lapangan serta pengetahuan teori jurnalistik dan komunikasi yaitu cara menulis, cara berkomunikasi di lapangan. Maka SCTV sebagai media memberikan keleluasaan wartawan mengikuti nuraninya untuk menggali fakta, mengungkap dan mengembangkan menjadi berita yang lengkap, akurat, menarik dan penting bagi masyarakat.

Sedangkan imparsialitas dari keberimbangan yaitu berita-berita SCTV liputan⁶ lengkap dan berimbang meskipun isinya lucu dan menarik tetapi penting dan berguna bagi masyarakat sedangkan isi berita yang serius dan penting disertai hal-hal yang ringan. Selain itu wartawan SCTV memiliki keterampilan peliputan dari teknik menulis dan teknik melakukan wawancara dengan narasumber sehingga wartawan sadar, kenal dan memerlukan jaringan dan lobi dengan narasumber yang dapat dipercaya kebenarannya, akurat, terkini dan komprehensif. Adanya loyalitas wartawan SCTV dalam membuat liputan mengutamakan kepentingan masyarakat. Disiplin melakukan verifikasi dari kegiatan wartawan dalam menelusuri sekian saksi, mencari banyak narasumber dengan

melaporkan segala kejadian setepat mungkin serta kemandirian wartawan SCTV terhadap liputannya kredibel melalui dedikasinya. Kegiatan media melaporkan dan mengungkapkan berbagai pelanggaran, kasus atau kejahatan yang dilakukan pihak-pihak tertentu (pemerintah, lembaga dan masyarakat). Melalui forum kritik dan kompromi yang disediakan media untuk publik dari permasalahan yang berkembang.

Dalam hal ini media harus akurat, jujur, berdasarkan fakta peristiwa dan fakta dari keterangan narasumber bukan opini wartawan, adil dan bertanggungjawab dalam melaporkan kebenaran (Nahria, 2011). Pers dibebani kewajiban-kewajiban untuk fair (jujur), accurate (akurat), dan objective (objektif) seperti yang terkandung dalam berbagai pasal Kode Etik Jurnalistik. Hal tersebut menuntut profesionalitas, tanggung jawab, dan kesadaran tinggi yang termanifestasi dalam kedewasaan pandangan dan kematangan pikiran. Artinya wartawan merasa bertanggung jawab sebagai landasan dalam melakukan sensor diri. Juga perlu memperhatikan yang sangat menekankan kewajiban pertama wartawan adalah kebenaran.

Dengan demikian kompetensi wartawan SCTV dalam menjaga objektivitas berita sebagai bentuk kontrol yang sangat memengaruhi wartawan dalam memerlakukan fakta secara profesional yaitu mengacu pada ideologi atau suatu model yang memuat komponen sikap profesional. Seperti sikap idealisme SCTV untuk meluruskan isu yang tidak terkait dengan kepentingan publik sehingga menjadi berita yang menarik meskipun terbentur soal waktu jam tayang. Isu-isu yang berkembang menarik dan ada kepentingan publik menjadi pemberitaan Liputan⁶ Siang, Liputan⁶ Petang, Liputan⁶ malam masing-masing berdurasi 30 menit sedangkan Liputan⁶ pagi berdurasi 90 menit. Jika ada momen-momen tertentu

ditayangkan di Liputan6 Terkini pada jam 11.00 dan jam 16.00 yang berdurasi 3 menit

KESIMPULAN

Standar kompetensi bagi peningkatan profesi wartawan SCTV yaitu memiliki kesadaran etika dan hukum dalam melaksanakan pemberitaan. Kesadaran etika dan hukum dalam diri wartawan memudahkan menghindari kesalahan pemberitaan yang sama dan menerima imbalan serta mampu menyiarkan kebenaran berita berdasarkan fakta, lengkap, akurat untuk kepentingan masyarakat. Dalam Kode Etik Jurnalistik, berita atau isu yang ada harus terkonfirmasi melalui sumber-sumber yang berkompeten.

Profesi wartawan SCTV dalam menjaga objektivitas berita yang faktual, seimbang dan netral. Wartawan SCTV memperhatikan fakta-fakta dari kebenaran berita, menarik dan berguna, nurani wartawan, komprehensif dan proposional loyalitas wartawan, disiplin melakukan verifikasi, kemandirian pada liputan, kemandirian memantau kekuasaan, forum kritik dan kesepakatan publik. Sehingga pemirsa percaya kepada kegiatan wartawan SCTV dalam peliputan dan menyiarkan berita dari dasar kesadaran etika dan ketentuan hukum dalam memahami, menggali fakta dan mengungkap kebenaran fakta peristiwa tertentu lengkap dan berimbang,

Dalam meningkatkan profesionalitasnya wartawan SCTV memiliki pengetahuan peliputan dari keterampilan mencari fakta-fakta, terampil menulis naskah berita dan teknik melakukan wawancara sehingga wartawan memerlukan jaringan dan lobi dengan narasumber yang dapat dipercaya kebenarannya, akurat, terkini dan komprehensif.

Obyektivitas berita SCTV dari kebenaran fakta-fakta berita liputan6 yang dilaporkan wartawan adalah akurat dan isi beritanya ringan tentang kehidupan sehari-hari yang bermanfaat bagi masyarakat. Sedangkan

loyalitas wartawan SCTV kepada masyarakat pada dalam peliputan mengutamakan masyarakat atau relasi tertentu. Kegiatan wartawan dalam menelusuri sekian saksi, mencari banyak narasumber dengan melaporkan segala kejadian setepat mungkin dan kemandirian wartawan SCTV terhadap liputannya kredibel melalui dedikasinya.

Disarankan bagi wartawan televisi untuk lebih memperhatikan ketentuan norma-norma etika dan peraturan hukum sehingga objektivitas berita menghadirkan kebenaran berita yang akurat, adil, imbang, berani dan bertanggungjawab kepada masyarakat.. Sebaiknya peningkatan profesi wartawan pada aspek pengetahuan dan keterampilan atau keahlian melalui pendidikan atau pelatihan yang dapat mendukung pelaksanaan pekerjaan jurnalistik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Hafiz, Ahmad, Yudha, Hendrata, Prikurnia, Ivan Haris , Moera, Moebanoe, Jazuli, M. Hidayat, Rachmat (2014). *Uji Kompetensi Jurnalis Televisi*. Jakarta: Dewan Pers bekerja sama dengan IJTI
- Agustin, Herlina, Karlinah, Siti, Abdullah, Aceng, Supriadi, Dandi. (2013). *Pemetaan Kebutuhan Kualifikasi Jurnalis Pemula Pada Industri Media Massa di Indonesia*. *Jurnal Kajian Komunikasi Universitas Padjajaran*, 2477-5606.
- Adnyana, I Made. (2015). *Implikasi Uji Kompetensi Terhadap Kesadaran Hukum Pers Wartawan Media Cetak Di Kota Denpasar*. *Tesis, Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Udayana*.
- Arnus, Sri Hadijah (2014). *Industrialisasi Media Massa dan Etika Jurnalistik*. *Jurnal Al-Munzir*. ejournal.iainkendari.ac.id ISSN 1979-4894.

- Donny Kurniawan, Produser Eksekutif, SCTV. (2017, 17 Juni). Wawancara Pribadi.
- Dewanti, Shinta Bela (2014). Kode Etik Jurnalistik Dalam Penerapan. *Jurnal Komunikasi Massa Universitas Sebelas Maret Surakarta*, ISSN 1411-268X.
- Djamal, M. (2015). *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Fanny, Lesmana. (2015). Etika Jurnalistik Dalam Proses Peliputan Berita. *Jurnal Scriptura Universitas*.
- Indrawati. (2015). *Analisis Profesionalisme Jurnalis TvOne Biro Makasar*. Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makasar.
- Kusmadi, Samsuri, (2012). *Undang-Undang Pers dan Peraturan-Peraturan Dewan Pers, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Dewan Pers.
- Kusmadi, Samsuri, (2010). *Dewan Pers Periode 2010-2013 Mengembangkan Kemerdekaan Pers dan Meningkatkan Kehidupan Pers Nasional*. Jakarta: Dewan Pers
- Manan, Bagir. 2011. *Menjaga Kemerdekaan Pers di Pusaran Hukum*. Jakarta: Dewan Pers.
- Manan, Bagir. (2015). Standar Kompetensi Wartawan. *Jurnal Dewan Pers Jakarta*, ISSN: 2085-6199
- Moleong. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Monica, Olivia. (2013). *Problem Jurnalis Media Lokal Dalam Menjalankan Tugas jurnalistiknya*. Skripsi FISIP Universitas Atmajaya Yogyakarta
- Nourkinan (2016) Analisis Pengaruh Kompensasi dan Kompetensi Terhadap Kinerja Wartawan Media Cetak (Study Kasus Di Kabupaten Karawang). *Jurnal Politikom Indonesiana* e-ISSN : 2528 - 2069
- Nahria, Alimuddin Unde. (2011). Kode Etik Jurnalistik Sensor Diri di Kalangan Wartawan Pasca Orde baru di Kota Makassar. *Jurnal Komunikasi Kareba*.
- Pramesti, Olivia Lewi (2014). Penerapan Kode Etik di Kalangan Jurnalis. *Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada*, Yogyakarta, 55281.
- Rusadi, Udi (2012). Kompetensi Jurnalis Sebagai Aktor Dalam Produksi Berita Media Multiplatform. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media Jakarta*, ISSN 1978-5003
- Siregar, Ashadi, Dhakidae, shindhunata (1998). *Bagaimana Meliput dan Menulis Berita untuk Media Massa*. Yogyakarta: Kanisius.
- Santana K, Septiawan. 2006. *Jurnalisme Kontemporer*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sukardi, Wina Armada. 2012. *Standar Kompetensi Wartawan*. Jakarta: Dewan Pers.
- Sekretaris Negara Republik Indonesia. 2002. *Undang-Undang Penyiaran NO.32*. Jakarta: Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan
- Vebrynda, Rhafidilla. dkk (2017). Konvergensi Dalam Program NET Citizen Journalism. *Jurnal Kajian Komunikasi Universitas Padjajaran*, 2477-5606.